BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Zakat ialah penghubung antara orang yang wajib zakat dengan penerima zakat. Selain syahadat dan salat, seseorang barulah sah diakui keislamannya apabila telah menunaikan zakat.[1]

Zakat merupakan bagian harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[2] Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas nikmat harta berlimpah yang dikaruniakan Allah Swt., padanya. Secara umum *al-Qur'ān* menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki seperti dikemukakan dalam surah at-Taubah/9: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah/2: 267, baik

[1]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm.3.

[2]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.7.

itu harta yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, serta tanaman, biji-bijian dan buah-buahan.[3]

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim pada bulan Ramadan.[4] Harta yang wajib menjadi zakat fitrah adalah makanan pokok pada setiap daerah tempat tinggal. Dari Abu Sa'id al-Khudri mengatakan:

> عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِا الْخُدْرِيَّ رَ ضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًامِنْ طَعَامٍ, أَوْصَاعًامِنْ شَعِيْرٍ, أَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْصَاعًا مِنْ أَقِطٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْب.[5]
>
> "Abu Sa'id al-Khudri berkata: Pada zaman Rasulullah kami membayar zakat fitrah sebanyak satu *ṣā'* makanan atau satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum atau satu *ṣā'* kismis. Kemudian pada zaman Muawiyah ketika dating tepung gandum *syam*, dia berkata "menurutku satu mud (tepung gandum) ini sama dengan dua mud kurma". (HR. Bukhari).[6]

Rasulullah dan para sahabat pada zaman dahulu mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan, seperti kurma, gandum, susu kering atau anggur kering. Pada zaman sekarang zakat berbentuk makanan pada zaman Rasulullah di*qiyās*kan kepada bentuk makanan pokok dan dapat juga berupa uang yang nominalnya setara dengan besaran ketentuan makanan pokok tersebut.[7]

---

[3]Didin Hafidhuddin, *op. cit*., hlm. 5.

[4]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* cet Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.30.

[5]Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari,* (Dar ak-Kutub: Libanon), hlm. 467.

[6]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm.207.

[7]*Ibid*.,

Penyaluran zakat wajib disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan syariat Islam yang terdapat di dalam Q.S. at-Taubah/9:60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ.

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."[8]

Ayat diatas menyebutkan bahwa yang termasuk mustahik (penerima zakat) ialah delapan *aṣnaf*, yaitu *fuqarā'* (orang fakir), *masakīn* (orang miskin), amil, mualaf, *riqāb* (orang yang merdeka), *gharīm* (orang yang berhutang), *fi sabīlillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnusabil (orang dalam perjalanan).[9]

Terkait dengan penyaluran zakat fitrah, di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya yang mayoritas penduduknya beragama Islam terdapat sebuah tradisi dalam penyaluran zakat fitrah. Masyarakat menyalurkan zakat fitrah dengan kesadaran tinggi tanpa paksaan dari pihak manapun. Sistem penyaluran zakat fitrah dilakukan masyarakat dengan pemberian zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik maupun penyaluran zakat secara tidak langsung melalui panitia zakat (amil) yang ada di masjid. Penyaluran zakat fitrah tersebut dapat berupa uang atau makanan pokok. Dalam tradisi penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya,

---

[8]Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 156.

[9]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc.it.*

untuk zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung kepada bidan kampung sampai tiga kali berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya.

Penulis melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat terkait praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmiyati salah satu warga Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup sebagai pelaku penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung, beliau mengatakan:

> "Saya memberikan zakat fitrah anak saya yang baru lahir sampai umur 3 tahun atau sampai tiga kali zakat fitrah kepada bidan kampung yang telah membantu persalinan anak saya, saya sudah melakukannya mulai dari anak pertama saya begitu pun anak kedua saya. Saya melakukan hal tersebut karena itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang."[10]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara *via* media sosial dengan ibu Rindha Yustia salah satu warga Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup sebagai pelaku penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung beliau mengatakan:

> "Zakat fitrah anak saya yang baru lahir sampai dia berumur 3 tahun saya berikan kepada bidan kampung. Hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Apabila sudah lepas dari umur 3 tahun atau tiga kali zakat fitrah, terserah zakat fitrahnya diberikan kepada selain bidan kampung."[11]

Mengenai adanya praktik penyaluran zakat fitrah yang diberikan kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup penulis menemukan sebuah permasalahan, yaitu seperti yang terdapat di dalam Q.S. at-Taubah/9: 60 yang telah

---

[10]Darmiyati, Warga Kelurahan Muara Laung I, *Wawancara Pribadi* (Muara Laung I, 08 Agustus 2020).

[11]Ridha Yustia, Warga Kelurahan Muara Tuhup, *Wawancara Online Via Massage instagram* (Muara Tuhup, 15 Februari 2021).

dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat 8 golongan mustahik zakat. Diantara 8 golongan mustahik zakat tersebut tidak ada penyebutan secara jelas mengenai bidan kampung sebagai mustahik zakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Adapun hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya**.**"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan wawasan dalam pengembangan khazanah keilmuan mengenai zakat fitrah khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan teori praktik bagi:

a. Muzaki

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan aktivitas sosial dan budaya terutama dalam kegiatan penyaluran zakat fitrah dan dalam hal hukum melakukan praktik penyaluran zakat fitrah.

b. Badan Amil Zakat Nasional

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat program kerja yang berkaitan dengan penyaluran zakat di Kecamatan Laung Tuhup.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman mengenai judul maupun permasalahan yang diteliti, penulis membuat definisi operasional yaitu:

1. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.[12] Adapun penyaluran dalam penelitian ini ialah sebuah praktik yang dilakukan oleh muzaki dalam menyalurkan zakat fitrah anak kepada bidan kampung. Penyaluran tersebut dapat dilakukan dengan memberi uang atau makanan pokok.
2. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.[13] Adapun zakat fitrah di dalam penelitian penulis adalah zakat fitrah anak yang disalurkan sampai tiga kali berturut-turut terhitung sejak zakat fitrah pertamanya kepada bidan kampung yang telah menolong dan membantu persalinan ibu dan anak.
3. Bidan Kampung adalah seorang perempuan yang terampil dan dipercaya masyarakat dalam membantu persalinan serta perawatan ibu dan anak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bidan kampung dalam penelitian ini ialah bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup yang tidak terikat dengan pelayanan kesehatan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi maupun pengulangan dari kajian atau penelitian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis teliti,

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Arti kata salur*, https://kbbi.web.id/salur, (12 Juni 2020).

[13]Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.68-69.

maka perlu adanya kajian pustaka. Adapun kajian pustaka dalam penelitian penulis yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudara Misbahul Munir, munaqasyah tahun 2013, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir & Hadis dengan Judul "Fatwa Tokoh Agama tentang Distribusi Zakat (Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Surat at-Taubah ayat 60)". Jenis dan sifat penelitian pada pustaka ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh agama desa Sungai Pasir mempunyai pemahaman yang beragam mengenai dukun bayi sebagai sabilillah dalam keberhakannya menerima zakat. Sebagian dari mereka ada yang sepaham dengan ketetapan ini karena sabilillah disini menyangkut kemaslahatan umum. Ada juga yang tidak sepaham dengan ketetapan ini karena keadaan sekarang berbeda dengan dahulu. Dahulu belum terdapat fasilitas kesehatan dan ketetapan upah, sekarang fasilitas kesehatan sudah tersedia dan upah dukun bayi telah ditetapkan bahkan sekarang dalam proses melahirkan, dukun bayi bekerjasama dengan bidan setempat. Adapun persamaan penelitian saudara Misbahul Munir dan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Misbahul Munir dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Misbahul Munir objek penelitiannya ialah fatwa tokoh agama tentang distribusi zakat dengan perumusan masalah tentang apa yang

melatarbelakangi fatwa tokoh agama terhadap distribusi zakat kepada dukun bayi dan bagaimana metodologi tokoh agama desa Sungai Pasir dalam memahami surat at-Taubah ayat 60, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.[14]

Kedua, jurnal *Jurisdictie*: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, yang disusun oleh Suaidi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maliki Malang, dengan Judul "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahik Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padeglan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)". Jenis dan Sifat Penelitian pada pustaka ini adalah sosiologis atau empiris bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas masyarakat Laok Tambak hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai sebagai mustahik zakat fitrah. Motivasi masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kyai ialah karena kyai merupakan guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi sanksi sosial berupa dijauhi, dikucilkan, diremehkan dan bahkan dianggap tidak sah zakat fitrahnya jika tidak diberikan kepada kyai. Adapun persamaan penelitian Suaidi dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian Suaidi dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian Suaidi objek penelitiannya ialah untuk mengetahui

[14]Misbahul Munir, "Fatwa Tokoh Agama tentang Distribusi Zakat (Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Surat at-Taubah ayat 60)" (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang).

pandangan masyarakat terhadap pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Pademawu Kecamatan Pamekasan, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. [15]

Ketiga, skripsi yang disusun oleh saudari Nanda Ayu Prastiwi, munaqasyah tahun 2014, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan Judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahik Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu" di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)". Jenis dan Sifat Penelitian pada pustaka ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada kyai "mampu" ialah karena golongan sabilillah, membalas jasa kyai yang membantu perkembangan agama Islam dan merupakan tradisi turun-temurun. Setelah dianalisis menyimpulkan bahwa boleh menyalurkan zakat fitrah kepada kyai "mampu", akan tetapi hanya sebagai perantara kyai dengan mustahik yang lain. Adapun persamaan penelitian saudari Nanda Ayu Prastiwi dan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian saudari Nanda Ayu Prastiwi dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudari Nanda Ayu Prastiwi objek penelitiannya

[15]Suaidi, "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahik Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padeglan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)," *Jurisdictie*: Jurnal Hukum dan Syariah 2, no. 1, (2011).

ialah persepsi masyarakat terhadap mustahik zakat kyai "mampu" dengan perumusan masalah tentang bagaimana persepsi masyarakat desa Tarub, Kec. Tarub, Kab. Tegal terhadap mustahik zakat kyai "mampu" serta pandangan hukum Islam terhadap persepsi tersebut, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.[16]

Keempat, skripsi yang disusun oleh saudara Syamsudin, munaqasyah tahun 2013, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Judul "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah penyaluran zakat fitrah dilakukan dari 15 Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Penyaluran zakat dengan cara muzaki menemui amil untuk membayar zakat berupa uang seharga 2,5 kilogram beras. Zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin, amil dan masjid. Penyaluran zakat fitrah kepada masjid digunakan untuk membayar hutang, dijadikan kas serta biaya operasional masjid. Penyaluran zakat fitrah kepada masjid dengan alasan masuk

[16]Nanda Ayu Prastiwi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahik Zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu" di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).

kategori *Gharim*. Berdasarkan dalil-dalil *al-Qur'ān* dan Hadis Nabi Saw., maka penyaluran zakat fitrah yang terjadi di lima masjid di desa Lukun dan desa Batinsuir tidak sesuai dengan syariat. Adapun persamaan penelitian saudara Syamsudin dan penelitian penulis yakni membahas mengenai penyaluran zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Syamsudin dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Syamsudin objek penelitiannya ialah Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi dengan perumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di dua desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan bagaimana dampak serta pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah tersebut, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.[17]

Kelima, skripsi yang disusun oleh saudari Saminah, munaqasyah tahun 2015, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah dengan Judul "Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)". Jenis dan Sifat Penelitian pada pustaka ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* bersifat perspektif. Metode

[17]Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji sebagai balas budi atas dedikasi di bidang keagamaan serta tradisi turun-temurun. Muzaki dan mustahik zakat fitrah tersebut tidak dibenarkan oleh syariat karena dalam muzaki terdapat orang yang seharusnya menerima zakat fitrah. Sedangkan mustahik zakat fitrah di Desa Gaji dapat dibenarkan karena guru ngaji dan ulama merupakan sabilillah. Orang miskin yang tidak menerima zakat fitrah dikarenakan di Desa Gaji belum terdapat lembaga atau organisasi yang mengelola zakat fitrah. Adapun persamaan penelitian saudari Saminah dan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat fitrah. Sedangkan perbedaan penelitian saudari Saminah dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian saudari Saminah objek penelitiannya ialah zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan perumusan masalah tentang mengapa masyarakat Desa Gaji lebih mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan ulama serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah tersebut, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.[18]

[18]Saminah, "Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan mengenai penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori yang terkait dengan pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, waktu, jenis dan kadar zakat fitrah, muzaki dan mustahik zakat fitrah, *maqāṣid* zakat fitrah dan membahas tentang *'urf*.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian mengenai bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Selain itu juga memaparkan mengenai faktor-faktor terhadap praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.